

Phapros



RISK COMMITTEE CHARTER



RISK COMMITTEE CHARTER

PIAGAM KOMITE RISIKO (RISK COMMITTEE CHARTER)

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) membutuhkan peran aktif dari seluruh organ utama perusahaan, baik RUPS sebagai cermin kehendak pemilik perusahaan, Dewan Komisaris yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi dan jajaran manajemen, maupun Direksi yang berperan sebagai pengelola perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris tentunya tidak dapat melakukan sendiri secara intensif dan efektif, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan perlunya pengetahuan/keahlian teknis khusus untuk menunjang terselenggaranya tugas pengawasan tersebut.

Dewan Komisaris memerlukan perangkat organ pendukung berupa komite yang dapat membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan sistem manajemen risiko, serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang diperlukan guna mendukung peran dan fungsi pengawasan yang efektif. Salah satu komite yang harus dibentuk, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah Komite Risiko.

Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta struktur Komite Risiko dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut Piagam Komite Risiko yang disahkan oleh Komisaris dengan sepengetahuan Direksi. Piagam tersebut akan menjadi landasan tugas Komite Risiko guna menjamin terciptanya kondisi pengawasan perusahaan yang lebih baik.

B. Tujuan

Tujuan dibentuknya Komite Risiko PT Phapros Tbk adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian risiko perusahaan, yaitu :

1. Piagam Komite Risiko ini disusun sebagai pedoman agar Komite Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Piagam Komite Risiko yang telah disahkan akan menjadi acuan bagi Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Piagam Komite Risiko disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh pihak yang terkait untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan PT. Phapros, Tbk.
4. Piagam Komite Risiko dapat membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Risiko.
5. Piagam Komite Risiko menjadi sarana komunikasi (*Public Relation*) untuk menunjukkan komitmen Direksi dan Komisaris terhadap efektivitas *corporate governance, risks assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

C. Organisasi

1. Kedudukan

- a. Kedudukan Komite Risiko diatur dalam POJK nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Komite Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Risiko bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Risiko bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perseroan.
- d. Komite Risiko wajib melaporkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya kepada Dewan Komisaris.
- e. Anggota Komite Risiko diangkat dan diberhentikan Dewan Komisaris. Proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Komposisi dan Keanggotaan

a. Komposisi

- 1) Komite Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris dan Pihak dari luar Perusahaan.
- 2) Komite Risiko diketuai oleh salah seorang Komisaris.
- 3) Jika diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Risiko dapat mengangkat staf atau Sekretariat Komite Risiko sesuai kebutuhan. Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

b. Persyaratan Anggota Komite Risiko

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip GCG dan Manajemen Risiko.
- 3) Memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu untuk membaca dan memahami Laporan Keuangan dan Manajemen Risiko.
- 4) Bukan merupakan orang dalam Kantor Konsultan Manajemen Risiko, Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa konsultasi manajemen, jasa audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- 5) Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

3. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

D. Hak dan Kewenangan

1. Kepada anggota baru Komite Risiko diberikan orientasi atau program pengenalan mengenai peran, tanggung jawab dan kerangka kerja Komite Risiko.
2. Komite Risiko menerima surat keputusan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan yang terkait dengan Pasar Modal dan Badan Usaha Milik Negara.
3. Dalam menjalankan tugasnya Komite Risiko berhak meminta informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Komite Risiko, berdasarkan Surat Tugas dari Komisaris, memiliki hak akses atas informasi yang ada di perusahaan dari Direksi, SPI dan semua satuan organisasi perusahaan. Jika terjadi potensi Risiko, Komite Risiko perlu meneliti/klarifikasi kasus-kasus yang dapat mengganggu jalannya perusahaan tersebut.
5. Komite Risiko dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain atas beban Perseroan.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite Risiko bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi dan atau bagian Manajemen Risiko, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris dalam bidang manajemen risiko.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko :
 - a. Melakukan pengawasan atas risiko-risiko termasuk kajian terhadap proses Identifikasi Risiko dan implementasi manajemen risiko oleh Manajemen .
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Komisaris dalam melakukan penelaahan atas aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris dalam bidang manajemen risiko.
4. Komite Risiko membuat program / rencana kerja tahunan.
5. Komite Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai Perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai Komite Risiko.

F. Hubungan Dengan Pihak Yang Terkait

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Risiko berkomunikasi dengan manajemen Perseroan, SPI, Auditor Eksternal, maupun Konsultan Eksternal.

1. Peran Komite Risiko dalam hubungannya dengan manajemen risiko:

- a. Mengevaluasi kecukupan pengidentifikasian risiko yang bersifat material dalam Rencana Kerja Perseroan.
- b. Menilai kecukupan pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko Perseroan.
- c. Mengidentifikasi dan memantau potensi risiko yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.
- d. Berkomunikasi secara teratur dengan manajemen untuk menggali informasi dan membahas permasalahan/ isu yang dapat mengganggu kinerja Perseroan.
- e. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat-rapat komite apabila diperlukan.

2. Hubungan dengan Direksi

Komite Risiko melakukan komunikasi dengan Direksi dan jajaran manajemen mengenai potensi risiko yang dapat timbul termasuk hal-hal yang dianggap signifikan.

3. Hubungan dengan Pihak Eksternal (Konsultan Manajemen Risiko)

- a. Komite Risiko memberikan masukan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Dewan Komisaris dalam proses pencalonan atau seleksi pihak eksternal (Konsultan Manajemen Risiko).
- b. Komite Risiko dapat menyampaikan kepada Dewan Komisaris alasan pencalonan tersebut.
- c. Komite Risiko dapat memantau efektivitas dan independensi pihak eksternal (Konsultan Manajemen Risiko).
- d. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Konsultan Manajemen Risiko) mengenai ruang lingkup risiko, pengendalian Risiko, hambatan atas pengendalian Risiko, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.
- e. Melakukan kajian terhadap temuan pihak eksternal (Konsultan Manajemen Risiko) terkait dengan adanya temuan potensi risiko dan rencana pengendaliannya serta memastikan pihak manajemen setuju melakukan tindakan perbaikan dengan segera atas persetujuan Dewan Komisaris.

4. Hubungan Komite Risiko dengan Komite Audit

- a. Komite Risiko dan Komite Audit memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan, melalui upaya optimalisasi pihak eksternal, maupun manajemen dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola risiko potensial yang dihadapi perusahaan.
- b. Komite Risiko dan Komite Audit harus memastikan perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan penilaian atas sistem tersebut.
- c. Komite Risiko dan Komite Audit harus memastikan bahwa perusahaan telah memiliki sistem/prosedur terhadap transaksi yang tidak biasa atau berisiko tinggi dan melakukan penilaian atas sistem/prosedur tersebut.
- d. Komite Risiko dan Komite Audit memberi masukan kepada Dewan Komisaris menyangkut berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

G. Rapat Komite Risiko

1. Komite Risiko mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

H. Laporan

1. Komite Risiko wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Risiko wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
3. Perusahaan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Risiko dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perusahaan.

I. Kode Etik

Komite Risiko tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan kepentingan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi kode etik sebagai anggota Komite Risiko.

Kode Etik Profesi Komite Risiko memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Risiko.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun yang berharga, yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.
5. Memberikan pendapat dilandasi bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
6. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Risiko harus tetap dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

J. Penutup

1. Penilaian Kinerja

- a. Dewan Komisaris akan menetapkan kriteria penilaian untuk menilai kinerja Komite Risiko.
- b. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali dalam masa jabatan berikutnya.

2. Honorarium dan Pembebanan Biaya

- a. Anggota Komite Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris.
- b. Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite Risiko PT Phapros Tbk dibebankan kepada Anggaran PT Phapros Tbk.

3. Pemberlakuan dan Perubahan Piagam Komite Risiko

- a. Piagam Komite Risiko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Risiko akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai perkembangan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku dan demi peningkatan efektivitas dari tugas Komite Risiko .
- c. Perubahan Piagam Komite Risiko dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru.

Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh Komite Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan, baik yang sedang berjalan maupun tindak lanjut hasil pengendalian risiko, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan penerapan manajemen risiko dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

Demikian, Piagam Komite Risiko ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi Anggota Komite Risiko PT Phapros Tbk dalam melaksanakan tugas operasionalnya serta untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 21 Juli 2016

Dewan Komisaris:



M. Yana Aditya
Komisaris Utama




Masrizal Achmad Syarif
Komisaris



Fasli Jalal
Komisaris

Direksi,



Barokah Sri Utami
Direktur Utama



Heru Marsono
Direktur Keuangan



Syamsul Huda
Direktur Produksi



Chairani Harahap
Direktur Pemasaran